



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 321-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 00:02 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 oleh: Partai Politik Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
AP3 Nomor 321-04-29/AP3-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON (DKPP)

Pemohon : Partai Politik Partai Golongan Karya (Golkar)
Provinsi : Sulawesi Tenggara (Sultra)
Kuasa Hukum : Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H.
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD Tahun 2019
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 24 Mei 2019 Pukul 00:02:34 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS | ADA/TIDAK | KETERANGAN |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Permohonan | ADA | 4 rangkap |
| 2 | Surat Persetujuan DPP Parpol | TIDAK | |
| 3 | Surat Kuasa | TIDAK | |
| 4 | Daftar Alat Bukti | TIDAK | |
| 5 | Alat Bukti Surat atau Tulisan | TIDAK | |
| 6 | Penyimpanan Data (Flashdisk) | TIDAK | |

Jakarta, 24 Mei 2019

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.